



P U T U S A N

No.03/Pdt.G/2015/PN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

TJIANG MIAU LING, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo VII/30 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : HANS EDWARD HEHAKAYA, SH., Advokat pada Kantor Hukum “HANS & CO LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Nginden Semolo No.42 Ruko City Pride Blok B No.16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;-

L A W A N

LEE MING KIT, bertempat tinggal di Jalan Tambak Bayan Tengah 39-41 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby, pada tanggal 02 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 telah dilangsungkan PERKAWINAN CAMPURAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tanggal 30 Mei 2008 dengan No KC05 411001 yang dilangsungkan dan dicatat di register 276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia (Bukti P-1), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan No.1/1974 ;-----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum dalam UU No 1 tahun 1970 tentang Perkawinan pasal 56 ayat 2 maka kedua belah pihak telah melaporkan dan mendaftarkan status perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dan diterbitkanlah surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 (Bukti P-2), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan No. 1/1974 ;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama PRESTON PATRICK LEE, yang lahir di Surabaya tanggal 16 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 10316/2009 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kodya Surabaya tanggal 07 Oktober 2009. (Bukti P-3) ;-----
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di di jalan Tambak Bayan Tengah 39-41 Surabaya sesuai dengan Bukti KTP No 3578135312810005 (Bukti P-4) dan Bukti Kartu Keluarga (Bukti P-5) ;-----
5. Bahwa tujuan perkawinan yang dibentuk TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah membentuk keluarga yang bahagia, namun tidak sebagaimana yang diharapkan, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga khususnya dimulai sejak pertengahan tahun 2013 ;-----
6. Bahwa perkecokan yang terjadi diakibatkan karena TERGUGAT memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab dan kasar serta tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang atau melaksanakan tugasnya sebagai suami yang baik, termasuk sering meninggalkan PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas ;-----
7. Bahwa selain yang diuraikan pada poin ke -4, penyebab pertengkaran yang utama dan terjadi antar PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan pula oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai seorang suami tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – undang No: 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ;-----

8. Bahwa percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai pada puncaknya yaitu pada tanggal bulan 20 Januari 2014 terjadi pertengkaran yang hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya di Jalan Manyar Kertoarjo VII/30 Surabaya untuk mencari ketenangan dan berpisah tempat kediaman sejak saat itu hingga saat gugatan ini diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup serumah tangga lagi; dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka ;-----
9. Bahwa segala upaya telah ditempuh oleh PENGGUGAT untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis tidak berhasil sebagaimana layaknya suami istri sehingga PENGGUGAT berkesimpulan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian ;-----
10. Bahwa setiap kali upaya penyatuan dan perbaikan serta komunikasi yang selalu dilakukan justru berakibat makin besarnya perselisihan pandangan yang kemudian menjurus ke arah percekocokan dan pertengkaran yang tidak memiliki kemungkinan untuk didamaikan kembali (onheerbare twesspalt) ;-----
11. Bahwa berdasarkan Bab V pasal 19(f) tentang Tata Cara Perceraian yang diambil dari Peraturan Pemerintah No. 09/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan perceraian dapat disebabkan antara lain suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;-----
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip 1975 tanggal 27 April 1975 menyebutkan bahwa keretakan (percekocokan) antara suami istri yang tidak dapat diperbaiki telah diterima sebagai alasan untuk bercerai bagi mereka yang terhadapnya berlaku Hukum Perdata Barat ;-----

Hal. 3 dari 16 Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini masih berusia dibawah 5 tahun selama ini mempunyai kedekatan bathin dengan Penggugat, maka sangatlah wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak kepada Penggugat ;-----

14. Bahwa segala upaya telah ditempuh oleh Penggugat untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis tidak berhasil sebagaimana layaknya suami istri sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian ;-----

15. Bahwa hal ini sejalan dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl 25-06-1974 -- No.906/K/Sip/1973 bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak ;----

16.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl 24-04-1975 No.102/ K/ Sip/1973 mengenai perwalian anak karena kepentingan anak yang menjadi kriteria pokoknya, khususnya bagi anak yang belum dewasa perwalian anak diserahkan kepada ibu kandungnya, karena terkait dalam melakukan tugas kewajibannya sebagai seorang ibu yang senantiasa memperhatikan dan peduli akan perkembangan mental, Kepentingan dan masa depan anaknya ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri di Surabaya yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud Daftar Perkahwinan No KC05 411001, tanggal 30 Mei 2008 yang diregister



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia, serta dilaporkan surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dalam putus karena perceraian ;-----

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;-----
4. Menyatakan secara hukum Hak Perwalian atas anak PRESTON PATRICK LEE kepada Penggugat ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;-----

ATAU :-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang ----- menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah beberapa kali dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk sidang tanggal 13 Januari 2015, tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 26 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditunjuk untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap panggilan atas Tergugat atas perkara ini telah dilakukan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melakukan suatu penambahan sesuatu apapun sehubungan dengan gugatannya tersebut dan telah mengajukan bukti surat yang berupa :-----

1. Fotocopy Akta Perkawinan di Malaysia No.KC05 411001 tanggal 30 Mei 2008, bukti P-1;
2. Fotocopy Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor : 09/WNA/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.10316/2009 atas nama PRESTON PATRICK LEE, tertanggal 07 Oktober 2009, bukti P- 3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk NIK : 3578135312810005, tertanggal 06 Oktober 2012, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578131603130001, tertanggal 16 Maret 2013, bukti P- 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi TJANG PING DJING** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan suaminya bernama Lee Ming Kit pada tanggal 30 Mei 2008 di Malaysia secara agama Budha ;--
 - Bahwa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di Malaysia itu saksi yang menjadi saksi perkawinannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Singapura namun sekitar 1 (satu) tahun lalu pulang ke Surabaya dan tinggal di Jalan Tambak Bayam – Surabaya ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat itu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : PRESTON PATRICK LEE, lahir di Surabaya ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja dan Penggugat kerja memiliki toko ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2014 hingga sekarang ;-----
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama-sama adalah Penggugat, dimana Penggugat meninggalkan rumah tersebut karena masalah Ekonomi dan Tergugat tidak bekerja ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh sendiri oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa keluarga Tergugat berada di Kuala Lumpur – Malaysia dan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak pernah berhasil ;-----

2. Saksi IE AL LI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan suaminya bernama Lee Ming Kit pada tanggal 30 Mei 2008 di Malaysia secara agama Budha ;--

Hal. 7 dari 16 Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat itu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : PRESTON PATRICK LEE, lahir di Surabaya ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2014 hingga sekarang ;-----
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersamanya adalah Penggugat, dimana Penggugat meninggalkan rumah tersebut karena masalah Ekonomi dan Tergugat tidak bekerja ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh sendiri oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah warga negara Malaysia dan keluarganya berada di Kuala Lumpur – Malaysia dan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 Pebruari 2015, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu diteliti apakah Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara patut dan sah atau tidak serta apakah ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut beralasan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemanggilan-pemanggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai relas panggilan untuk sidang tanggal 13 Januari 2015, tanggal 20 Januari 2015 dan 26 Januari 2015, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan sebagai Kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat dianggap tidak lagi mempergunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingan atas gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dapat dinyatakan berada dalam keadaan tidak hadir, sehingga perkara ini beralasan untuk dapat diperiksa, diadili dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah, dengan alasan bahwa karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama TJIANG PING DJING dan IE AI LI tidak lain adalah kakak kandung dan ibu kandung Penggugat, yang lebih mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta keterangan Penggugat, maka dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 16 Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Malaysia tanggal 30 Mei 2008, dan telah perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sesuai dengan Pelaporan perkawinan luar negeri Nomor : 09/WNA/2009 ;-----
- Bahwa kebahagiaan dan kedamaian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidaklah berjalan sesuai yang diinginkan, karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan Pengugat dan Tergugat sekarang ini berpisah sudah tidak serumah sejak awal tahun 2014, sehingga-----
Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi ;-----
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : PRESTON PATRICK LEE, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2009 ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai - nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak dapat dilakukan secara semena - mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan - alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bahwa :” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya UU perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi anak yang dilahirkan maupun bagi Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan dari orang-orang yang terdekat. Demikian pula dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keterangan dari orang-orang terdekat kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perkecokan ini ;-----

Hal. 11 dari 16 Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksinya yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus, bahwa kebahagiaan dan kedamaian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidaklah berjalan sesuai yang diinginkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, tanpa ada penyelesaiannya, dan oleh karena adanya percekocokan yang terus menerus itu, maka kehidupan berumah tangga, tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga terjadilah fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah satu sama lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan karena Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f. PP No.9 Tahun 1975 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang masih berada dibawah umur, dan dimana dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan agar menetapkan anak bernama : PRESTON PATRICK LEE, dalam Pengasuhan Penggugat, dan oleh karena anak tersebut selama ini yang mengasuh adalah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dimana selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2006 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974, maka kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam hal ini, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat, akan Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 21 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;-----

Hal. 13 dari 16 Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud Daftar Perkahwinan No KC05 411001, tanggal 30 Mei 2008 yang diregister No.276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia, serta dilaporkan surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dalam putus karena perceraian ;-----
4. Menetapkan anak bernama : PRESTON PATRICK LEE, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2009, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;-----
5. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;---
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **KAMIS**, tanggal : **26 FEBRUARI 2015**, oleh kami : **KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH.**, Hakim Ketua Majelis, **M. JALILI SAIRIN, SH., MH.**, dan **FERDINANDUS B, SH.**, masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **02 MARET 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **H. MUKHTAR HADRIS, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. JALILI SAIRIN, SH., MH**
SIMANJUNTAK, SH

KAMARUDDIN

2. **FERDINANDUS B, SH**

Panitera Pengganti,

H. MUKHTAR HADRIS, SH., MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 375.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan Rp. 10.000,-

Hal. 15 dari 16 Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi .Rp. 5.000,-

-

Materai Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)